

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

Peneliti memilih riba dalam objek penelitiannya, karena sering dilakukan oleh mayoritas masyarakat serta termasuk kedalam kajian ekonomi Islam. Riba menjadi polemik yang sedang terjadi di masyarakat dan sudah mendarah daging. Riba dapat dicontohkan dengan bunga, rentenir, hutang piutang, dan sebagainya. Agama Islam dan agama lainnya turut serta membahas persoalan mengenai riba yang memberikan dampak negatif daripada dampak positifnya.

Peneliti melihat dari beberapa literatur bahwa riba merupakan kelebihan atas harta dalam transaksi pinjam meminjam yang bertolak belakang dengan prinsip ajaran agama Islam.<sup>1</sup> Para ulama menegaskan keharaman riba yang didalamnya terdapat unsur eksploitasi memiliki dampak membebani salah satu pihak. Beberapa ahli Islam berargumen bahwa riba tidak bermoral dan dapat menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga yang miskin akan menjadi miskin dan yang kaya akan menjadi semakin kaya.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menggali lebih mendalam mengenai pengertian dan interpretasi pada objek penelitian sehingga menemukan realitas yang ada dibalik simbol riba dengan analisis semiotika. Analisis semiotika riba ini menggambarkan realitas riba sedang marak terjadi di masyarakat melalui tanda yang diungkapkan oleh praktisi ekonomi dan akademisi ekonomi.

### B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian merupakan data yang peneliti peroleh dari narasumber yang spesifik pada bidang ekonomi dengan cara wawancara secara mendalam kepada praktisi ekonomi dan akademisi ekonomi dari berbagai daerah, sehingga mendapatkan interpretasi riba dari berbagai pandangan yang

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: Pustaka Elsi, 2015), 112.

<sup>2</sup> Lailatis Syarifah dkk, *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Membumikan Ekonomi dan Keuangan Syariah Untuk Kemajuan Negeri*, (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), 60.

berbeda-beda. Data penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan pada saat penelitian. Data penelitian tersebut akan diuraikan serta diolah menggunakan analisis data yang digunakan untuk mengungkapkan interpretasi riba yang berasal dari narasumber dengan analisis semiotika Roland Barthes sehingga menemukan makna tersembunyi dibalik pendapat atau tanggapan narasumber.

**Tabel 4.1**  
**Narasumber Penelitian**

No	Nama Narasumber	Pekerjaan
<b>Praktisi Ekonomi</b>		
1	Diyah Nurhidayati, SE.,M.Akt	Team Leader Pendanaan KB Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta.
2	Taufik Rhahmat Hidayat, S.E, M.E	Karyawan Swasta PT Bank Syariah Mandiri atau PT Bank Syariah Indonesia.
3	Abdul Rohim	Pegawai BMT Al- Amin Sejahtera Cabang Mejobo.
4	Moch Fitroh	Staf KB Bukopin KC Jember.
5	Bachrul Alam, SE	Plt. Manager KSPPS “ Surya Sekawan” Kudus, Wadir Umum & Keu, Duty Manager RS Aisyiyah Kudus.
<b>Akademisi Ekonomi</b>		
1	Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D.,	Dosen Ekonomi Universitas Airlangga.
2	H. Nursya'bani Purnama, SE, M.Si, CT, CCA	Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3	Dr. Abdul Aziz Nugraha	Dosen Ekonomi IAIN

	Pratama, S.Ag.,MM	Salatiga dan Wakil Dekan I FEBI IAIN Salatiga.
4.	Dr. Mursal, M. Ag	Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5	Dr. Lukman Hamdani, M.E.I	Dosen Ekonomi Syariah Universitas Yarsi.
6	E Anang Luqman Putra	Dosen Fakultas Ekonomi UIN SAIZU Purwokerto.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Pemaknaan Riba dari segi Denotasi, Konotasi, dan Mitos

##### a) Pemaknaan Denotasi

Denotasi memiliki arti yang sebenarnya, jelas dari sebuah kata.<sup>3</sup> Pemaknaan denotasi riba dari berbagai narasumber adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat bapak Nursya'bani, riba berupa pengembalian lebih.

“Kalau menurut saya, riba itu memberikan pengembalian lebih atau melebihi pengembalian daripada yang semestinya dikembalikan.”<sup>4</sup>

Menurut bapak Taufik, riba adalah tambahan dari transaksi uang.

“Riba itu menurut saya ziyadah tambahan. Tambahan dari sebuah adanya transaksi uang. Jadi ketika disitu ada akad peminjaman uang dan yang lain sebagainya dan disitu ada tambahan maka itulah disebut riba.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 341.

<sup>4</sup> Nursya'bani Purnama, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2022, pukul 06:31 WIB, wawancara 1, transkrip.

<sup>5</sup> Taufik Rhahmat Hidayat, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2022, pukul 10:13 WIB, wawancara 2, transkrip

Menurut pendapat Prof Tjiptohadi mendefinisikan riba sebagai transaksi tambahan atas utang.

“Riba pada dasarnya lho ya, pada intinya setiap tambahan dari hutangnya. Kalau itu bertambahnya karena segalanya, segala macamnya tapi tujuannya adalah memang harus dibayar oleh si penghutang itu bisa dikatakan riba. Kalau ujah dijelaskan biayanya sekian, kalau berdasarkan riba itu adalah tanggungan yang didasarkan besaran hutangnya itu, kira-kira seperti itu.”<sup>6</sup>

Menurut bapak Aziz, riba dapat didefinisikan sebagai tambahan transaksi utang piutang pada saat pengembalian.

“Riba dalam arti bahasa itu artinya tambahan, kemudian kalau dikaitkan dengan pinjaman di dunia hutang piutang berarti bertambahnya dari uang pokok ketika mengembalikan pinjaman itu.”<sup>7</sup>

Menurut ibu Diyah, riba sebagai kelebihan pinjaman yang memberatkan peminjam.

“Menurut saya, riba adalah suatu usaha yang dilakukan dengan melebihi ketentuan pinjaman atau suku bunga peminjam dan dapat membebani atau memberatkan tanggungan dari peminjam tersebut.”<sup>8</sup>

Menurut bapak Mursal menyatakan bahwa pengertian riba dalam Al-Qur’an memiliki pengertian tambahan atau mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang.

---

<sup>6</sup> Tjiptohadi Sawarjuwono, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2022, pukul 20:01 WIB, wawancara 3, transkrip.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Nugraha Pratama, wawancara oleh penulis, 27 Januari, 2022, pukul 09:45 WIB, wawancara 4, transkrip.

<sup>8</sup> Diyah Nurhidayati, wawancara oleh penulis, 29 Januari 2022, pukul 13:01 WIB, wawancara 5, transkrip.

“Kalau yang riba itu nama asli yang ada di Al-Qur’an sebagai bentuk transaksi yang mengambil keuntungan di balik pinjaman itu yang baku....”<sup>9</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa pemaknaan sebenarnya dari riba adalah ziyadah atau tambahan yang diberikan oleh peminjam dalam transaksi utang piutang yang dapat memberikan keuntungan pihak yang meminjami dan memberikan kerugian pihak yang dipinjami. Konteks utang piutang pada saat pengembalian tidak boleh adanya kelebihan serta ada akad diawal yang sudah diperjanjikan. Riba dianggap tidak memiliki moral belas kasihan sehingga dapat menghambat perekonomian masyarakat dan bertolak belakang dengan prinsip agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai kepedulian terhadap rakyat miskin atau golongan bawah. Riba memiliki dampak yang negatif daripada dampak positifnya. Pelaku riba akan menjadi malas karena mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa bekerja.

#### **b) Pemaknaan Konotasi**

Konotasi memiliki arti yang subjektif, variatif, dan memiliki makna yang mendalam dibalik sebuah kata atau kalimat. Konotasi secara kamus bahasa Indonesia memiliki arti makna tertentu yang diberikan kepada suatu kata atau kelompok kata, atau memiliki arti tambahan.<sup>10</sup> Pemaknaan konotasi riba dari beberapa narasumber sebagai berikut:

Menurut bapak Mursal riba merupakan eksploitasi yang diberikan kepada peminjam.

“Menurut saya memang redaksi definisi dari riba yang sekian banyak, intinya hanya perbedaan dalam redaksi saja akan tetapi substansinya sesungguhnya adalah adanya

---

<sup>9</sup> Mursal, wawancara oleh penulis, 30 Januari, 2022, pukul 14:11 WIB, wawancara 6, transkrip.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 748.

unsur eksploitasi didalam sebuah transaksi yang diberikan oleh pemberi pinjaman.”<sup>11</sup>

Menurut pendapat bapak Anang riba merupakan bunga berbunga yang tidak adil yang lebih menguntungkan pemodal.

“Riba sering dimaknai bunga berbunga gitu ya atau satu transaksi yang tidak adil lebih mengutamakan pemodal daripada pengguna dari modal tersebut.”<sup>12</sup>

Menurut pendapat bapak Taufik riba diperbolehkan jika dalam kondisi yang mendesak.

“Kalau menurut saya ya tinggal ya kan kita itu berada dikondisi yang terdesak dan tidak ada pilihan yang lain kita diperbolehkan ya secara maqosidnya secara hukum umumnya, cuma yang dimaksud mendesak ini dalam kondisi seperti apa? Mendesak dia tidak mau berikhtiar lain, ataukah mendesak memang mau cari jalan pintas. Bahkan disebut alasan mendesak itu karena ya dia tidak mau berikhtiar secara maksimal terlebih dahulu. Hukum di dalam mendesak didalam fatwa MUI no.1 2004 kan jelas apabila didalam suatu daerah tidak ada lembaga bank syariah, tidak ada lembaga penyaluran secara syariahnya maka itu boleh menggunakan transaksi konvensional atas dasar dharurat itu diperbolehkan di fatwa itu sudah jelas, akan tetapi ketika itu di suatu daerah tidak ada, ya harus berikhtiar dulu, jangan langsung beralasan posisinya mendesak. Ikhtiarnya sudah berapa besar? Jadi kalau mendesak itu ya contohnya ada di hutan sudah tidak makan yang ada hanya daging babi ya kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin tidak ada ya sudah. Jadi

---

<sup>11</sup> Mursal, wawancara oleh penulis, 30 Januari, 2022, pukul 14:03 WIB, wawancara 6, transkrip.

<sup>12</sup> E Anang Fahmi Luqmawan Putra, wawancara oleh penulis, 14 Februari, 2022, pukul 17:27 WIB, wawancara 10, transkrip.



yang disebut dengan mendesak itu kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Adapun sudah ikhtiar, sudah maksimal dan memang sudah tidak ada lagi dan kebutuhan kita mendesak, memiliki sifat primer lho ya, jangan sampai kita misalkan beli mobil mendesak terus membelinya pakai uang ribawi. Nah hal tersebut, bukan kategori mendesak, karena itu barangnya itu bukan primer. Barang itu yang dimaksud adalah barang primer misalkan kalau kita tidak makan mati itu baru yang dinamakan mendesak. Kadang kita harus mengkonotasikan, tapi kalau dalam kondisi yang berikhtiar semaksimal mungkin dan kebutuhan kita memang kebutuhan yang primer maka kita bisa menggunakan itu, menggunakan istilah transaksi dengan ribawi memang dengan kedharuratan sesuai dengan fatwa MUI no 1 tahun 2004. Pandangan saya seperti itu.”<sup>13</sup>

Menurut pendapat bapak Mursal riba juga terjadi pada penggunaan jasa tengkulak yang menjajakan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

“...banyak orang yang dipasar-pasar menggunakan jasa tengkulak kalau disini namanya julo-julo, orang yang berkeliaran di pasar menjajakan pinjaman dengan bunga tingkat tinggi tapi bagi masyarakat itu mau tidak mau ya mengambil itu karena dia butuh. Walaupun dibebani dengan bunga yang sangat tinggi dan itu tidak ada pilihan lain mereka mengambil itu, karena untuk akses ke bank mereka tidak punya atau lembaga-lembaga keuangan katakanlah BMT mereka tidak punya syarat untuk bisa menggunakan. Akan tetapi kalau kebutuhan yang bersifat sekunder itu tidak boleh, tidak bisa ditolerin. Tentu juga ini

---

<sup>13</sup> Taufik Rhahmat Hidayat, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2022, pukul 10:21 WIB, wawancara 2, transkrip.

bukan kesalahan orang yang bersangkutan semata-mata, ini kan umat Islam juga pemerintah menyediakan lembaga filantropi yang bisa mengayomi orang-orang yang seperti ini, walau keterpaksaan itu kan sifatnya relatif, orang kadang-kadang bilang ini terpaksa tapi sebenarnya dia bisa menahan dan menghindari itu. Tapi karena cara pandang yang selalu bertumpu pada hal-hal pemuasan yang bersifat materialis atau hedonis maka praktik-praktik transaksi maupun tolong menolong seperti ini akan tetap berlangsung sampai kapanpun. Terutama fasilitas untuk menghindari itu masih memang minim, dan yang kedua karena sudah menjadi kultur, karena orang kalau ia yakin salah sebenarnya kan bisa ketempat lain pilihan-pilihan itu masih banyak, tapi orang tidak mau susah, tidak mau berusaha atau tidak mau mencari alternatif lain daripada minjam sama teman dan menjatuhkan harga dirinya ya lebih baik ini walaupun berat tapi itukan tidak bagus sebenarnya.”<sup>14</sup>

Penulis menyimpulkan dari pendapat beberapa narasumber bahwa riba secara konotatif dapat dimaknai bahwa riba terdapat unsur eksploitasi yang ada dalam transaksi pinjam meminjam yang seharusnya pihak peminjam dibantu bukan dimanfaatkan orang yang meminjami. Riba juga dapat diartikan sebagai bunga berbunga yang tidak adil. Riba hukumnya haram, didalam Al-Quran dan Hadis juga secara gamblang menjelaskan keharamannya akan tetapi pada saat kita dalam keadaan yang mendesak dan sudah berikhtiar semaksimal mungkin tidak ada alternatif lain kalau tidak meminjam yang ada bunganya maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak menjadi kebiasaan dan sifatnya itu primer. Riba juga bisa diartikan sebagai

---

<sup>14</sup> Mursal, wawancara oleh penulis, 30 Januari, 2022, pukul 14:21 WIB, wawancara 6, transkrip.



penggunaan jasa tengkulak dengan kelebihan yang sangat tinggi dan banyak terjadi di Sumatra Barat yang bernama julo-julo.

### c) Pemaknaan Mitos

Mitos dalam pemaknaan ini berbeda dengan mitos tahayul yang ada didalam masyarakat. Mitos sudah lama terbentuk dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan dari pemaknaan konotasi.<sup>15</sup> Berikut pemaknaan mitos dari beberapa narasumber:

Menurut bapak Taufik pemaknaan mitos dalam riba adalah kelebihan pada saat pengembalian uang.

“Riba dalam masyarakat ya ketika ada seseorang yang meminjam uang dari yang lain kemudian memberikan tambahannya, dimana dasar objeknya adalah uang tersebut yang jadi tambahan transaksi yang pinjam kemudian dia mengharapakan tambahan dari apa yang dia telah pinjamkan nah itu adalah riba. Misalkan kita pinjam ke orang lain satu juta rupiah, kemudian disepakati nanti pas mengembalikannya sejuta dua ratus ribu misalkan. Dua ratus ribu itulah yang disebut dengan bunga yang dimana bunga itu bagian dari riba.”<sup>16</sup>

Menurut pendapat bapak Mursal pemaknaan mitos pada riba dapat dimaknai dengan penyerta alat tukar barang dengan kualitas yang berbeda.

“Jadi dalam bentuk barang pun ya bisa saja sebenarnya ketika terjadi pinjam meminjam dalam bentuk pertukaran barang, artinya kualitas satu barang itu berbeda dari yang diberikan yang pertama dengan yang diganti kemudian atau yang barang pembayarannya itu dan itu lazim misalnya di Sumatera Barat ada namanya beras solok no 1, beras solok no 2, dan beras solok no 3. Jadi mungkin dalam transaksi pemberian pinjaman itu mungkin

---

<sup>15</sup> Toto Haryadi, “Analisis Iklan Televisi Sampoerna Hijau Versi ‘Es Kacang Ijo’ dengan Pendekatan Semiotika Roland Barthes,” 5-6.

<sup>16</sup> Taufik Rrahmat Hidayat, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2022, pukul 10:15 WIB, wawancara 2, transkrip.

beras solok no 2 tapi nanti kemudian disyaratkan pembayarannya beras solok no 1 itu kan sudah terjadi kualitas barang yang berbeda dan itu masuk dalam kategori riba, tapi tetap saja nanti aspek yang memberikan peluang itu karena adanya kelemahan atau sifat lemah atau keterbatasan pihak yang membutuhkan, mau tidak mau dia harus mengambil itu walaupun ada resiko dia harus membayar sesuatu yang lebih dari yang dia terima.”<sup>17</sup>

Menurut bapak Fitroh riba dalam fenomena masyarakat yaitu gadai sawah dan arisan daging atau arisan sembako.

“Gadai sawah itu termasuk riba karena ketika seseorang memiliki kebutuhan kemudian menggadaikan sawahnya kepada seseorang, padahal sawah tersebut adalah harta satu-satunya dan merupakan sumber rejeki bagi yang bersangkutan. Kemudian sampai waktu yang ditentukan tidak mampu melunasi gadai sawah tersebut. Mau tidak mau sawah tersebut dijual dengan harga yang murah kepada si pengambil Gadai tersebut. Adalagi terkait dengan arisan daging atau sembako untuk hari raya idul fitri, dengan sistem mekanisme bayar dimuka dengan ketentuan barang yang akan didapatkan sekian, tetapi ketika berjalan 1 tahun terdapat kenaikan harga daging dan sembako, alhasil yang didapat tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.”<sup>18</sup>

Menurut bapak Anang pemaknaan mitos riba dalam masyarakat adalah tengkulak atau broker proyek.

“...tengkulak atau lembaga-lembaga pemilik gudang, pemilik teknologi, pemilik

---

<sup>17</sup> Mursal, wawancara oleh penulis, 30 Januari, 2022, pukul 14:07 WIB, wawancara 6, transkrip.

<sup>18</sup> Moch Fitroh, wawancara oleh penulis, 1 Februari, 2022, pukul 13:53 WIB, wawancara 8, transkrip.

kewenangan, dalam aspek apapun ya tidak harus dipertanian ya, karena seolah-olah tengkulak ada di pertanian, padahal fenomena tengkulak ada di proyek juga. Misalnya proyek pembangunan gedung selalu mensyaratkan pada tendernya itu dimenangkan oleh perusahaan kontraktor yang portofolio atau pengalaman yang proyeknya besar, kemudian dia katakanlah dengan harga semurah-murahnya jadi nilai proyeknya katakanlah 100 nilai tendernya, maka yang paling murah paling menang. Jadi misalnya berani menawar katakanlah 70% atau ya sampai 65% ya itulah yang menang. Artinya itukan kualitas gedung akan jadi rendah ya kalau harganya sudah paling murah. Setelah itu ada, tengkulak dalam bahasa pertanian, ada broker proyek yang punya modal kemudian dia membeli surat perjanjian kerjasama atau surat perjanjian kerja tender gedung tersebut supaya apa? Supaya dia bisa memodali, kemudian tukang-tukang, insinyur, katakanlah tenaga ahli dan sebagainya membangun konstruksi gedung itu, itu dia bukan yang paling untung. Yang paling untung siapa? Yang paling untung pemodal yang berani membeli SPK atau dokumen tender yang menang tadi.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat dari beberapa narasumber dapat dijelaskan bahwa pemaknaan riba dari segi mitos adalah segala sesuatu kebiasaan yang beredar di masyarakat seperti utang piutang dengan adanya tambahan, penyerta alat tukar barang, gadai sawah, arisan daging atau arisan sembako, dan tengkulak atau broker proyek.

---

<sup>19</sup> E Anang Fahmi Luqmawan Putra, wawancara oleh penulis, 14 Februari, 2022, pukul 17:29 WIB, wawancara 10, transkrip.

## 2. Realitas Dibalik Interpretasi Praktisi Ekonomi dan Akademisi Ekonomi dalam Pemaknaan Riba

Peneliti mengumpulkan data penelitian untuk mengungkapkan realitas dibalik penafsiran praktisi ekonomi dan akademisi ekonomi yang muncul dengan melakukan analisis semiotika riba studi postmodern Roland Barthes adalah sebagai berikut:

### a) Riba sebagai bentuk ketidakadilan

Riba disebut sebagai ketidakadilan karena pengambilan tambahan secara batil. Pemaknaan batil disini memiliki arti perbuatan ketidakadilan, perbuatan yang semena-mena, salah satu pihak untung dan pihak lainnya rugi.

“Makna lain dari riba adalah ketidakadilan. Harta yang bertambah dengan tidak adil, bunga berbunga atau peningkatan produktivitas yang keuntungannya berlipat-lipat tapi tidak adil. Tidak dengan aturan, tidak dengan mekanisme tidak dengan jalan yang baik, tidak dengan proses katakanlah syariat yang hakikatnya mengandung keadilan. Jadi, sebetulnya riba adalah prosedur yang tidak adil. Riba adalah praktik untuk mengembangkan kekayaan materi yang sampai merugikan pihak-pihak yang lemah....”<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat dari bapak Anang dapat disimpulkan bahwa harta bertambah dengan tidak semestinya, prosedur atau tata cara yang tidak adil, mengandalkan keuntungan semata tanpa adanya berusaha, dapat merugikan pihak-pihak lain serta bertentangan dengan prinsip syariah.

### b) Riba digambarkan seperti fenomena gunung es

Fenomena gunung es merupakan suatu fenomena yang terlihat kecil diatas akan tetapi mengakar dibawah,

---

<sup>20</sup> E Anang Fahmi Luqmawan Putra, wawancara oleh penulis, 14 Februari, 2022, pukul 20:13 WIB, wawancara 10, transkrip.

artinya pada saat kita hutang dengan orang lain meskipun jumlahnya kecil akan tetapi nantinya pada saat mengembalikan harus melebihi jumlah pinjaman, hal ini sesuai dengan definisi riba. Riba dapat dicontohkan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber.

“...riba itu memberikan pengembalian lebih atau melebihi pengembalian daripada yang semestinya dikembalikan, misalnya kita meminjam uang Rp.100.000,00 tetapi kemudian mengembalikan dalam jumlah Rp.105.000,00 jadi ada kembalian Rp. 5.000,00 itu kalau menurut saya dinamakan riba.”<sup>21</sup>

“.....Misalkan kita pinjam ke orang lain satu juta rupiah, kemudian disepakati nanti pas mengembalikannya sejuta dua ratus ribu misalkan. Dua ratus ribu itulah yang disebut dengan bunga yang dimana bunga itu bagian dari riba.”<sup>22</sup>

“....Jadi orang pinjam jumlahnya misalnya Rp.100.000 kemudian mengembalikan lebih dari Rp.100.000.”<sup>23</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa jika dilihat dari fenomena gunung es, kebanyakan masyarakat hanya melihat 10% bagian dari satu gunung es, akan tetapi 90% bagian tidak bisa dilihat karena letaknya dibawah permukaan air laut. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diilustrasikan 10% bagian yang terlihat berupa pinjaman utang piutang misalnya sepuluh juta, akan tetapi 90% diilustrasikan sebagai bunga yang dibayar setiap bulan yang nominalnya mencekik peminjam.

---

<sup>21</sup> Nursya'bani Purnama, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2022, pukul 06:31 WIB, wawancara 1, transkrip.

<sup>22</sup> Taufik Rhahmat Hidayat, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2022, pukul 10:15 WIB, wawancara 2, transkrip.

<sup>23</sup> Abdul Aziz Nugraha Pratama, wawancara oleh penulis, 27 Januari, 2022, pukul 09:47, wawancara 4, transkrip.

c) Riba sebagai bentuk dependensi

Kata dependensi memiliki arti ketergantungan. Masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan riba, hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki ilmu pengetahuan mengenai riba. Mereka hanya mengikuti arus di lingkungan sekitar. Pernyataan tersebut serupa dengan pendapat bapak Anang.

“Yang terjadi di masyarakat itu ketidaktahuan mbak. Jadi mereka mengalami kegelinciran, tidak sadar. Dia mengikuti mekanisme pasar, mengikuti kebenaran yang dikembangkan oleh pasar atau karena dia tidak terdidik, dia tidak punya kesadaran akhirnya dia ikut-ikutan. Bahkan untuk menerima dan menolak, dia ikut-ikutan saja. contoh orang yang terjebak pinjol diawal tadi mbak dia tidak bisa ngitung bunganya berapa. Pokoknya nanti dia dapat perhari atau per minggu itu harus bayar berapa pokoknya mampu saja. Dia tidak terdidik sebagai konsumen, betul tidak? Bahkan ngitung bunga aja ndak tau. Inikan soal pendidikan ya. Menurut saya fenomena yang terjadi di masyarakat itu tidak punya kesadaran karena apa? Karena tidak ada kesadaran, tidak ada tarbiyah sehingga logika dia itu tidak punya pembandingan atau furqon, dia tidak punya timbangan kalau ini rugi, kalau ini adil dia nggak punya. Dia hanya berfikir dia kepepet kalau di bank syariah jlimet sekali dan hanya ikut-ikutan.”<sup>24</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selalu mengandalkan riba (pinjaman dengan memberikan kelebihan). Masyarakat juga memiliki ilmu pengetahuan yang rendah, tidak memiliki kesadaran sehingga hanya mengikuti arus

---

<sup>24</sup> E Anang Fahmi Luqmawan Putra, wawancara oleh penulis, 14 Februari, 2022, pukul 20:54 WIB, wawancara 10, transkrip.



dalam kehidupan masyarakat seperti mekanisme pasar yang dapat dicontohkan dengan pinjaman *online*. Masyarakat banyak sekali yang menggunakannya meskipun mereka tidak tau ilmunya yang terpenting mereka mendapat uang dari pinjaman *online* tersebut. Mereka selalu mengikuti perkembangan zaman seperti adanya kecanggihan teknologi meskipun memiliki ilmu pengetahuan yang rendah.

d) Syirkah dalam jeratan riba

Syirkah dan riba sangatlah berdekatan akan tetapi memiliki perbedaan. Riba biasanya dicontohkan dengan utang piutang pada perbankan konvensional, perbankan syariah, dan rentenir. Rentenir dan perbankan konvensional memberikan bunga yang sangat mencekik dan menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan perbankan syariah dalam kerjasama atau syirkah terdapat kesepakatan diawal akan tetapi saling menguntungkan serta akadnya jelas, misalnya membeli pupuk dengan melakukan akad yang ada di perbankan syariah dan terdapat *profit sharing* yang disepakati diawal serta saling menguntungkan. Pernyataan tersebut serupa dengan pendapat ibu Diyah.

“Jadi kalau dikatakan di bank konvensional itu ada bunga yang keuntungan dari bank konvensional dari bunga, kalau disyariah tidak bisa disamakan serta merta begitu. Karena itu tadi yang membedakan yang jelas adalah akadnya. Jadi di bank syariah itu akadnya jelas. Akadnya mau jual beli atau akadnya syirkah atau kerjasama misalnya mudharabah, musyarakah, ijarah kayak gitu, itu jelas diawal, dan itu juga ditetapkan diawal. Kalau untuk murabahah karena yang dijual adalah harga beli ditambah margin itu harga jual yang diberikan kepada nasabah, itu satu harga jual, jadi sampai lunas pun sama angkanya segitu. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan seperti itu ya jelas berbeda karena kalau dari bank syariah bisa jadi dari jual beli. Jual beli itu yang akad murabahah

tadi. Jadi bukan utang piutang ya. Kemudian bisa juga berbagi hasil, bank sebagai pemodal kemudian nasabah itu pengelola usaha. Dari usahanya itu keuntungannya akan dibagi hasilkan ke bank selaku pemilik modal dan nasabah selaku pengelola usaha. Jadi jelas beda keuntungan yang diperoleh bank syariah sama bank konvensional.<sup>25</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa terdapat kerjasama akan tetapi hukumnya berbeda. Perbankan syariah, perbankan konvensional, dan rentenir akadnya dilakukan di depan, akan tetapi nilai atau harga kesepakatan pada bank syariah dari awal hingga akhir sama sedangkan bank konvensional dan rentenir harga dari awal dan akhir berbeda karena adanya suatu tambahan. Tambahan pada perbankan konvensional dan rentenir sangat mencekik, tambahannya bisa 100% dari pinjaman tersebut, sedangkan pada perbankan syariah terdapat bagi hasil antara bank dengan peminjam seperti 60% : 40%. Perbankan konvensional dapat dicontohkan dengan peminjam meminjam uang sepuluh juga akan tetapi pada saat pengembaliannya peminjam harus mengembalikan lebih, tambahannya bisa lima juta ataupun sepuluh juta. Jika dilihat dari hal tersebut maka perbankan konvensional menjadikan peminjam terlilit hutang banyak dan yang paling diuntungkan adalah pihak bank atau rentenir. Sedangkan, perbankan syariah jika ada seseorang yang melakukan pinjaman katakanlah menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 60%:40%. Jika dilihat dari hal tersebut perbankan syariah antara kedua belah pihak merasa diuntungkan karena sama-sama mendapat keuntungan.

e) Riba sebagai rasam

Rasam dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai pengertian budaya, membudaya, kebiasaan, adat serta

---

<sup>25</sup> Diyah Nurhidayati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2020, pukul 13:19 WIB, wawancara 5, transkrip.

aturan.<sup>26</sup> Riba dapat dikatakan rasam dalam masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa praktik riba selalu dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat serta sudah mendarah daging di seluruh elemen masyarakat. Pernyataan tersebut serupa dengan pendapat bapak Mursal.

“...,ya kalau sudah membudaya ya dia jadi kebudayaan. Misalnya, di Indonesia riba sudah dianggap sebagai bagian dari budaya, orang kalau minjam ke bank itu dengan adanya tambahan selisih sekian, denda sekian orang menganggap sesuatu yang wajar dan memang harus seperti itu, karena dia sudah menjadi bagian dari kebiasaan, bagian dari sistem atau mekanisme pinjam meminjam dan itu sudah membudaya kelihatannya walaupun ada juga yang pinjam meminjam yang berbeda seperti itu, tapi kemudian pinjam meminjam yang modern itu diturunkan dikelas-kelas masyarakat rendah itu misalnya bentuk pinjaman di Padang itu “julo-julo”. Pinjam satu juta bayar sekian selama sekian dan nanti akan ada tambahan itu dan itu dianggap hal-hal yang sudah biasa sudah budaya. Orang tidak menganggap ini bagian dari praktik riba tadi karena dia menganggap dia kan ditolong, istilahnya tolong menolong, tapi itukan salah kaprah penggunaan istilah itu. Bisa Dian bisa menjadi budaya, seperti zaman jahiliah dulu kan sudah menjadi budaya.”<sup>27</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa riba yang beredar pesat ditengah-tengah masyarakat yang menjadikan hal tersebut sebagai budaya negatif. Masyarakat pada umumnya sudah memiliki mindset jika pada saat berhutang katakanlah satu juta kemudian pada saat

---

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 226.

<sup>27</sup> Mursal, wawancara oleh penulis, 30 Januari, 2022, pukul 14:10, wawancara 6, transkrip.

mengembalikannya harus lebih satu juta. Masyarakat sudah menganggapnya sudah biasa dan menjadi budaya.

